SB No.: 2697333



Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia Phone: (62-21) 83709055, 8306575 Fax.: (62-21) 8306620, 8306741 www.yidel-insurance.co.id e-mail: kp@videl-insurance.co.id

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan: 32.92.01.02338.09.24

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. MAZAYA ALTISSIMO, Alamat : Jl. Maccini Pasar Malam IV No. 4, Makassar - Sulawesi Selatan, Sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Jl. Sisingamangaraja No. 69 Palu, Telp/Fax. (0451) 84447333. Email : palu@videinsurance.co.id, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas

Nilai Jaminan: Rp. 1.064.285.546,-

terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA UNIVERSITAS TADULAKO, Alamat : Kampus Bumi Tadulako Tondo, Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Palu – Sulawesi Tengah, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMIN'AN atas uang sejumlah Rp. 1.064.285.546,- (Satu Milyar Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).

 Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan INTERIOR RUANG VIP DAN CAFETARIA GEDUNG AUDITORIUM UNIVERSITAS TADULAKO,

sebagaimana ditetapkan berdasarkan Dokumen Perjanjian Kontrak Nomor : 1385/UN28/LL/2024, tanggal 28 Agustus 2024 dari PENERIMA JAMINAN.

3. Surat Jaminan ini berlaku selama 125 (Seratus Dua Puluh Lima) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024.

 Jaminan ini berlaku apabila : TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.

 Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hakhak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata

 Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini

Dikeluarkan di Palu,

Pada tanggal 02 September 2024

TERJAMIN

CV. MAZAYA ALTISSIMO



IST HEALTMAN DEPT.

Direktur

PENJAMIN
PT. ASURANSI UMUM VIDEI



Office Manager